



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Makasar, 15 September 1964, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di rumah milik Almh Keminah di Dukuh Noloprayan, RT.002 RW.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Pemohon

M E L A W A N

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Magelang, 23 Januari 1968, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Praja Mukti, RT.001 RW.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 1126/Pdt.G/2024/PA.Kbm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun di rumah mess di Asrama Polisi Kebumen, kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama di Perum Praja Mukti, RT.001 RW.004, Desa XXX, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen selama kurang lebih 21 tahun 11 bulan lamanya;

3. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

a. **Indah Puspita Rini**, Umur 31 tahun, jenis kelamin, Perempuan, Pendidikan terakhir; S-I, sekarang anak tersebut sudah menikah dan hidup mandiri;

b. **Anes Riskita Dewi**, Umur 28 tahun, jenis kelamin, Perempuan, Pendidikan terakhir; D-III, sekarang anak tersebut sudah menikah dan hidup mandiri;

c. **Septian Aftoni**, NIK. 3305122709970001, tempat, tanggal lahir; Kebumen, 27 September 1997, jenis kelamin, Laki-laki, Pendidikan terakhir; S-I, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon semaunya sendiri karena pada waktu pernikahan anak yang kedua, Termohon memesan cathering tanpa berkomunikasi terlebih dahulu kepada Pemohon, Termohon juga tidak nurut ketika dinasehati oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2020, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya, akhirnya Pemohon pergi tinggal di rumah milik Almh Keminah di Dukuh Nolo prayan, RT.002 RW.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan lamanya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya panjar perkara:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir ulang dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon sebagai anggota POLRI telah mendapatkan surat keterangan perceraian dari atasannya tertanggal 4 Juli 2024 Nomor B/653/ VII/BIN .

1.1/2024 ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1.

Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen nomor 045.2/221 tanggal 20 Mei 2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX Tanggal 7 Mei 1993 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. XXX, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX RT 05 RW 01 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Rahadjeng Warniningsih;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa XXX Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai disebabkan karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saya mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2020;
- Bahwa Yang saksi tahu, Pemohon dengan Termohon bertengkar dengan suara yang keras namun tidak jelas apa yang dipertengkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang sudah 4 tahun lebih;
- Bahwa Sekarang Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

1. XXX, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Tanyraksan RT 07 RW 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya sudah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Yang saksi dengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan suara yang keras;
- Bahwa Saya mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2020;
- Bahwa Yang saksi tahu, Pemohon dengan Termohon bertengkar dengan suara yang keras namun tidak jelas apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa Sekarang Pemohon tinggal dirumah saudara Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah milik bersama;
- Bahwa Selama berpisah rumah Pemohon tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon yaitu bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon semaunya sendiri karena pada waktu pernikahan anak yang kedua, Termohon memesan cathering tanpa berkomunikasi terlebih dahulu kepada Pemohon, Termohon juga tidak nurut ketika dinasehati oleh Pemohon akhirnya sejak April 2020 mereka pisah rumah, dimana Pemohon pergi tinggal di rumah milik Almh Keminah di Dukuh Noloprayan, RT.002 RW.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Termohon sebagai anggota Polri telah mendapat surat keterangan atasannya dengan demikian Termohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu sesuai

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kebumen ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah, tinggal bersama terakhir di rumah rumah mess di Asrama Polisi Kebumen, kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama di Perum Praja Mukti, RT.001 RW.004, Desa XXX, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon memesan cathering tanpa berkomunikasi terlebih dahulu kepada Pemohon, Termohon juga tidak nurut ketika dinasehati oleh Pemohon
- Bahwa akhirnya sejak April 2020 mereka pisah rumah, yang hingga sekarang sudah berpisah selama 4 tahun lebih tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah selama 4 tahun lebih dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Drs. H. Daldiri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon **tanpa hadirnya** Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hakim anggota

Ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	R	30.000,0	
	p	0	
Biaya Proses	R	75.000,0	
	p	0	
Biaya :	Rp		660.000,00
Pemanggilan			
Biaya :	Rp		10.000,00
Redaksi			
Biaya Meterai :	Rp		10.000,00
Biaya :	Rp		50.000,00
Sumpah			
Jumlah :	Rp		835.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm